

B U K U P A N D U A N

E-HakCipta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

TIM PENYUSUN

Direktorat Teknologi Informasi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon/Faks: 021-57905615; Website: www.dgip.go.id

PENGANTAR

Kekayaan Intelektual (KI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus menyiapkan langkah-langkah mencapai tujuan nasional di antaranya adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual masyarakat Indonesia.

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.

Salah satu Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi adalah Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Informasi Pencatatan Ciptaan dan Hak Terkait Secara Online (E-HakCipta) merupakan layanan yang dikembangkan dan dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam bentuk sistem informasi terintegrasi dan berbasis web yang dapat diakses masyarakat secara gratis. E-HakCipta merupakan salah satu layanan yang masuk bagian dari Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Secara Online Terintegrasi Dengan SIMPONI Kementerian Keuangan.

Penyusunan Buku Panduan Penggunaan E-HakCipta merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang cara penggunaan E-HakCipta,

Akhir kata, semoga Buku Panduan ini bermanfaat bagi masyarakat untuk menggunakan sistem informasi E-HakCipta.

Jakarta, December 2017

Direktur Teknologi Informasi

Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.

A. E-HAKCIPTA

E-HakCipta merupakan akronim dari Elektronik Hak Cipta, layanan berupa sistem informasi terintegrasi dan berbasis web yang dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memfasilitasi pendaftaran pencatatan Ciptaan secara Online yang dapat diakses masyarakat kapan saja dan dimana saja.

Untuk mengakses E-HakCipta, masyarakat perlu mendapatkan user account dan password dengan terlebih dahulu mendaftarkan alamat surat elektronik, mendaftarkan identitas dan mengirimkan Surat Pernyataan yang terisi ke alamat surat elektronik tim.aplikasi.hc@dgip.go.id. Surat Pernyataan atau Salinan Surat Permohonan E-Cipta dapat diunduh melalui link <http://www.dgip.go.id/hak-cipta/pemberitahuan-elektronik-hak-cipta>.

Pastikan data yang terisi itu benar. Hal itu dikarenakan komunikasi notifikasi persetujuan pendaftaran user account dan pemberitahuan kode pembayaran dari sistem E-HakCipta dikirimkan melalui surat elektronik yang didaftarkan, termasuk Surat Pencatatan Ciptaan setelah permohonan ciptaan dimaksud melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu.

B. Yang Dapat Mengakses E-HakCipta

E-HakCipta dapat diakses oleh seluruh masyarakat, antara lain:

1. Kementrian dan Lembaga;
2. Pemerintah Daerah;
3. Lembaga Pendidikan;
4. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
6. Sentra Hak Kekayaan Intelektual;
7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
8. Institusi lain.

C. User Account dan Password

Masyarakat dapat memperoleh User Account dan Password dengan mengirimkan Surat Permohonan Registrasi Sistem Informasi Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait/e-hakcipta beserta Surat Pernyataan dan dokumen lampiran pendukung lain yang dialamatkan ke :

Yth. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

c.q. Direktur Teknologi Informasi

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9,

Kuningan, Jakarta

Format surat termaksud dapat diunduh pada :

<https://e-hakcipta.dgip.go.id/asset/surat-permintaan-reg-ehakcipta.pdf>

<https://e-hakcipta.dgip.go.id/asset/surat-pernyataan-EHakcipta.pdf>

Setelah surat dikirimkan dan diverifikasi oleh tim hak cipta online, masyarakat akan mendapatkan email balasan resmi yang mencantumkan username dan password yang bisa digunakan untuk mengakses e-hakcipta.


D. Tata Cara Mengakses E-HakCipta

Melalui website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual www.dgip.go.id masyarakat dapat mengakses pendaftaran E-Hakcipta secara Online.



Klik button/tombol login yang berwarna merah untuk menuju halaman login user.

Setelah klik tombol login maka akan tampil halaman login seperti gambar di bawah ini



e-HakCipta Kekayaan Intelektual


Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

[Lupa Kata Sandi?](#)

Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual


Masukkan *username* (*e-mail*) dan *password* pengguna yang sudah didaftarkan sebelumnya, lalu klik tombol login.

Jika *username* dan *password* benar maka akan masuk ke halaman Home, seperti tampilan gambar di bawah ini:




Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

[Contact](#) [Disclaimer](#)



CARA MENDAFTARKAN PENCATATAN CIPTAAN

Langkah 1 : Untuk memulai pendaftaran ciptaan, arahkan kursor pada menu “Hak Cipta” lalu pilih “Permohonan Baru”



Langkah 2 : Isi semua kolom dengan data yang sesuai dan benar pada form pendaftaran.

e-HakCipta Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

januar.siregar

Hak Cipta Pasca Hak Cipta Laporan

Daftar Ciptaan Permohonan Baru

Permohonan Pendaftaran Ciptaan Secara Elektronik

Detail

Jenis Permohonan* ---

Jenis Ciptaan* Program Komputer Naskah Seni Musik Film Foto Database

Sub-Jenis Ciptaan* ---

Judul* ---

Uraian Singkat Ciptaan* Deskripsi

Tanggal* 2017-12-11

Negara* Indonesia

Kota* ---

Data Kuasa

Melalui Kuasa Yes No

Data Pencipta

Tambah

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	KodePos	Provinsi	Aksi
Kosong						

Data Pemegang Hak Pencipta

Tambah

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	KodePos	Provinsi	Aksi
Kosong						

Lampiran

Salinan Resmi Akta Pendirian Badan Hukum*
Select file

Scan NPWP perorangan / perusahaan*
Select file

Contoh Ciptaan*
Select file

Scan KTP Pemohon dan Pencipta*
Select file

Surat Pernyataan (Menyatakan ciptaan tersebut asli)*
Select file

Bukti Pengalihan Hak Cipta*
Select file

Submit Reset

Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Contact Disclaimer

Pada bagian detail, pada pojok kanan atas terdapat harga yang harus dibayar, harga tersebut berbeda-beda sesuai dengan jenis permohonan dan jenis ciptaan, seperti gambar di bawah ini.

e-HakCipta Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

januar siregar

Hak Cipta Pasca Hak Cipta Laporan

Daftar Ciptaan Permohonan Baru

Permohonan Pendaftaran Ciptaan Secara Elektronik

Detail Rp 300000

Jenis Permohonan* UMKM

Jenis Ciptaan* Program Komputer Naskah Seni Musik Film Foto Database

Sub-Jenis Ciptaan* Program Komputer

Judul* PhpMyadmin

Uraian Singkat Ciptaan* Database

Tanggal* 2017-12-11

Negara* Indonesia

Langkah 3 : Pada bagian data pencipta klik button/tombol tambah, lalu akan memunculkan popup seperti gambar di bawah ini.

Data Kuasa

Melalui Kuasa Yes

Data Pencipta

Nama	Kewarganegaraan

Data Pemegang Hak Pencipta

Nama	Kewarganegaraan

Tambah Pencipta

Nama

Kewarganegaraan

Alamat

Kota

Perusahaan?

Kodepos

Negara

Provinsi

Tambah

Setelah muncul form popup, isi semua kolom dengan data yang sesuai lalu klik tombol tambah.

Data Pencipta Tambah


Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	KodePos	Provinsi	Aksi
Sagara	Indonesia	Mampang Prapatan	009988	Jakarta	DKI JAKARTA	✎ ✕

Jika data lebih dari satu, klik tambah lalu isi kembali data yang akan dimasukkan, pada kolom aksi terdapat icon edit dan delete. Klik “edit” untuk merubah data yang sudah dibuat, klik “delete” untuk menghapus data.

Langkah 4 : Pada bagian Data Pemegang Hak Pencipta sama seperti Data Pencipta, dan pada bagian lampiran klik tombol “select file” lalu pilih berkas dari storage dan file harus berbentuk (.pdf).

Langkah 5 : Lakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa semua data sudah lengkap dan benar, karena begitu data tersimpan, maka tidak dapat diubah lagi. Jika semua data sudah lengkap dan benar, klik “Simpan”.

Langkah 6 : Sebelum data tersimpan akan ada popup peringatan setelah klik submit, seperti gambar di bawah ini.



klik kotak accept hingga menjadi checklist lalu klik tombol Accept untuk melanjutkan proses penyimpanan.

Jika penyimpanan berhasil maka akan diarahkan ke halaman yang berisikan data isian lengkap dan terdapat alert unuk biaya pembayaran. Data tersebut sudah tidak dapat diubah oleh pengguna.



Pendaftaran berhasil. Silakan lakukan pembayaran sebesar 300000. Setelah Anda melakukan pembayaran, kami akan memverifikasi Ciptaan Anda agar sertifikat Anda bisa dicetak.

PhpMyadmin

Detail Pencipta Lampiran

Permohonan

Nomor Aplikasi	EC00201703940		
Judul Ciptaan	PhpMyadmin		
Deskripsi	Database		
Pengguna	januar siregar	Tanggal Pengajuan	2017-12-12
Jenis permohonan	UMKM	Jenis Ciptaan	Program Komputer
Tanggal Pendaftaran	2017-12-11	Masa Berlaku	Indefinit



PhpMyadmin


Detail Pencipta Lampiran

Data Pencipta

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kodepos	Negara	Provinsi
Sagara	Indonesia	Jakarta	Jakarta	058888	Indonesia	DKI JAKARTA

Pemegang Hak Pencipta


Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kodepos	Negara	Provinsi
Xinix	Indonesia	Mampang	Jakarta	009888	Indonesia	DKI JAKARTA



Langkah 7 : Setelah Pengguna melakukan klik “Simpan”, akan muncul Kode Pembayaran yang dikirimkan ke email Pengguna. Pembayaran pencatatan ciptaan dilakukan setelah Pengguna mendapatkan Kode Pembayaran. Masa berlaku Kode Pembayaran adalah 2(dua) hari sejak Kode Pembayaran diterbitkan. Apabila Pengguna tidak melakukan pembayaran hingga masa berlaku habis, maka Kode Pembayaran hangus dan Pengguna harus melakukan pencatatan ulang.

Langkah 8 : Setelah biaya dibayarkan, maka data pemohon muncul di aplikasi Petugas Approval. Pengguna menunggu hasil pemeriksaan Petugas Approval Ditjen Kekayaan Intelektual.

Langkah 9 : Untuk memantau Status Penerimaan, arahkan kursor ke menu “Hak Cipta”, klik “Daftar Ciptaan”.



Dapat dilihat status pembayaran dan status penerimaan. Jika sudah lunas pembayaran maka pada kolom status pembayaran akan menjadi “Lunas Pengajuan Pencatatan Ciptaan” dan menunggu persetujuan dari Petugas Approval Ditjen Kekayaan Intelektual, jika sudah disetujui maka kolom status penerimaan akan menjadi “Diterima”.

Langkah 3 : Setelah button sertifikat diklik maka akan membuka halaman serifikat, untuk meyimpan sertifikat klik tanda “download” dan untuk langsung print sertifikat klik tanda “print”.

8ba157ed5213a41c5ca2950f4431a59d 1 / 1



REpubLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201703908, 30 November 2017

II. Pencipta
Nama : **Januar siregar**
Alamat : alamat, kota, DKI JAKARTA, 13630
Kewarganegaraan : Indonesia

III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **indonesia**
Alamat : alamat, kota, DKI JAKARTA, 13630
Kewarganegaraan : Indonesia

IV. Jenis Ciptaan : Naskah Drama / Pertunjukan


Download Print

⌵ ⌵

⌵

+

-



MEMBUAT PASCA HAKCIPTA

Pada pembuatan pasca hak cipta terdapat beberapa bagian yang terdiri dari detail, permohonan terkait, data pemegang hak pencipta, data konsultasi dan lampiran.

e-HakCipta Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

januar siregar

Hak Cipta Pasca Hak Cipta Laporan

Daftar Pasca Hak Cipta Pendaftaran Pasca Hak Cipta

Pasca Permohonan Pendaftaran Ciptaan Secara Elektronik

Detail

Jenis Dokumen *

Deskripsi *

Permohonan Terkait *

Nomor Permohonan Nomor Pendaftaran

Nomor Permohonan	Detail Permohonan	Aksi
EC00201703906	Ciptaan : Judul Pencipta : januar siregar	<input type="button" value=""/>

Data Pemegang Hak Pencipta *

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kode Pos	Provinsi	Aksi
			Kosong			

Data Konsultasi

Melalui Kuasa Yes No

Surat Permohonan Rembidanan Hak *

Surat Perjanjian *

Bukti Pengalihan Hak *

Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaan *

KTP/INWP/NITAS *


Surat Kuasa (Apabila Melalui Kuasa)

Akta Perusahaan (Apabila Pemegang Badan Hukum)

Dokumen Lainnya

Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Contact Disclaimer

Langkah 1 : Mengisi bagian detail, pilih jenis dokumen dan isi kolom deskripsi seperti gambar di bawah ini:



The screenshot shows a form titled "Detail". It has two input fields: "Jenis Dokumen*" with the value "Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan" and "Deskripsi*" with the value "Testing".


Langkah 2 : Mengisi bagian permohonan terkait, pilih nomor permohonan atau nomor pendaftaran lalu masukan nomor aplikasi hak cipta (jika tidak hafal, bisa lihat di hak cipta “daftar ciptaan”), lalu klik button tambah, seperti gambar di bawah ini:



The screenshot shows a form titled "Permohonan Terkait *". It has two radio buttons: "Nomor Permohonan" (selected) and "Nomor Pendaftaran". A text input field contains "EC00201703906", which is highlighted with a red box and an arrow pointing to it from the text "No aplikasi / No pendaftaran". A "Tambah" button is visible. Below the form is a table with the following data:

Nomor Permohonan	Detail Permohonan	Aksi
EC00201703906	Ciptaan : judul Pencipta : januar siregar	


Langkah 3 : Mengisi data pemegang hak pencipta, bagian ini akan tampil pada pillihan jenis dokumen tertentu, yaitu : pemindahan hak atas suatu ciptaan, Perubahan nama/alamat dan Pencatatan lisensi.



The screenshot shows a form titled "Data Pemegang Hak Pencipta *". It has a "Tambah" button. Below the form is a table with the following data:

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kode Pos	Provinsi	Aksi
			Kosong			

Klik tombol tambah untuk mengisi data pemegang hakpencipta dan akan mnampilkan form popup seperti gambar di bawah ini:



klik button tambah jika semua data sudah terisi.

The image shows a table titled "Data Pemegang Hak Pencipta" with a "Tambah" button in the top right corner. The table contains one row of data:

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kode Pos	Provinsi	Aksi
Lancelot	Indonesia	Mampang Prapatan	098688	Jakarta	DKI JAKARTA	✎ ✕

Jika data pemegang lebih dari satu klik button tambah dan jika ingin merubah atau menghapus data terdapat pada kolom aksi.

Langkah 4 : Mengisi data konsultan, pada bagian ini terdapat dua pilihan melalui kuasa atau tidak. Jika tidak melalui kuasa maka pilih "No" seperti gambar di bawah ini :

The image shows a form titled "Data Konsultan" with a radio button selection for "Melalui Kuasa". The "No" option is selected.

Melalui Kuasa Yes No

dan apabila melalui kuasa maka pilih “Yes”, dan akan menampilkan kolom isian seperti gambar di bawah ini :

The screenshot shows a form titled "Data Konsultan". It contains two radio button options: "Melalui Kuasa" (selected) and "Melalui Konsultant". Below these are several input fields: "Nama Kuasa", "Alamat Kuasa" (with a small 'x' icon), "Kota Tempat Tinggal Kuasa", "Provinsi Tempat Tinggal Kuasa" (a dropdown menu), "Kode Pos Kuasa", and "Email Kuasa".

isi semua kolom dengan data yang sesuai, dan jika pada pilihan melalui konsultant yang dipilih “Yes”, maka akan menampilkan pilihan seperti gambar di bawah ini :

This screenshot shows the same "Data Konsultan" form, but with a search dropdown menu open. The search bar contains the text "search name". The dropdown list displays several names: "AA DANI SALISWIJAYA" (highlighted in blue), "ABDUL KARIM", "ABDULLAH LOETFI", "ACHMAD FATCHY", "ACHMAD YANI", and "AA DANI SALISWIJAYA" (repeated at the bottom).

Langkah 5 : Mengisi data lampiran, bagian ini akan tampil setelah memilih jenis dokumen pada bagian detail, dan isi lampiran ini berbeda-beda sesuai dengan jenis dokumen yang dipilih.

Lampiran		
Surat Permohonan Pemindahan Hak *	chart.pdf	Change Remove
Surat Perjanjian *		Select file
Bukti Pengalihan Hak *		Select file
Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaan *		Select file
KTP/NPWP/KITAS *		Select file
Surat Kuasa (Apabila Melalui Kuasa)		Select file
Akta Perusahaan (Apabila Pemegang Badan Hukum)		Select file
Dokumen Lainnya		Select file

Isi semua kolom dengan dokumen yang berbentuk .pdf, untuk kolom yang terdapat tanda bintang “*” artinya harus diisi.

Langkah 6 : Setelah semua data terisi dengan benar maka klik button submit yang terdapat di bawah, dan akan diarahkan ke halaman detail. Seperti gambar di bawah ini.

The screenshot shows the 'e-HakCipta Kekayaan Intelektual' web application interface. The header includes the logo and name of the Directorate of Intellectual Property, along with the user profile 'Januar siregar'. The main content area is titled 'Detail' and shows the following information:

Nomor Aplikasi	HKI.3.000003/2017		
Deskripsi	Testing		
Pengguna	januar siregar	Jenis dokumen	Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan
Biaya	Rp. 150.000	Status Pembayaran	Belum Dibayar
Status Penerimaan	Menunggu Approval	Billing Code	820171212000000

Below the application details, there is a section for 'Data Hak Cipta' with the following information:

Nomor Permohonan	Detail Permohonan
EC00201703908	Ciptaan: judul Pencipta: januar siregar

The footer of the page contains the copyright notice 'Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual' and links for 'Contact' and 'Disclaimer'.

Jika pada kolom billing code terisi, berarti jenis dokumen yang terpilih adalah dokumen yang membayar dan dapat dilihat berapa biaya yang harus di bayar pada kolom biaya.

The screenshot shows the website interface for 'e-HakCipta Kekayaan Intelektual'. The user is logged in as 'januar siregar'. The navigation menu includes 'Hak Cipta', 'Pasca Hak Cipta', and 'Laporan'. The breadcrumb trail is 'Daftar Pasca HakCipta > Read'. The main content area is titled 'Pemegang Baru Hak Cipta' and displays a table with the following data:

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kodepos	Negara	Provinsi
Lancelot	Indonesia	Mampang Prapatan	Jakarta	098888	Indonesia	DKI JAKARTA

Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

[Contact](#) [Disclaimer](#)

The screenshot shows the 'Lampiran' (Attachments) page. The user is logged in as 'januar siregar'. The navigation menu includes 'Hak Cipta', 'Pasca Hak Cipta', and 'Laporan'. The breadcrumb trail is 'Daftar Pasca HakCipta > Read'. The main content area is titled 'Lampiran' and displays a table with the following data:

Jenis Dokumen	Dokumen
Surat Permohonan	chart.pdf
Surat Perjanjian	chart.pdf
Bukti	chart.pdf
Fotokopi Surat Pencatatan	chart.pdf
KTP	chart.pdf

Langkah 7 : Setelah Pengguna melakukan klik “Simpan”, akan muncul Kode Pembayaran yang dikirimkan ke email Pengguna. Pembayaran pencatatan ciptaan dilakukan setelah Pengguna mendapatkan Kode Pembayaran. Masa berlaku Kode Pembayaran adalah 2(dua) hari sejak Kode Pembayaran diterbitkan. Apabila Pengguna tidak melakukan pembayaran hingga masa berlaku habis, maka Kode Pembayaran hangus dan Pengguna harus melakukan pencatatan ulang.


Langkah 8 : Setelah biaya dibayarkan, maka data pemohon muncul di aplikasi Petugas Approval. Pengguna menunggu hasil pemeriksaan Petugas Approval Ditjen Kekayaan Intelektual.

Langkah 9 : Untuk memantau Status Penerimaan, arahkan kursor ke menu “Hak Cipta”, klik “Daftar Ciptaan”.

The screenshot shows the 'Daftar Pasca Hak Cipta' page in the e-HakCipta system. The page header includes the logo and name of the Directorate of Intellectual Property. The main content area features a table with the following data:

Nomor Aplikasi	Nomor Pendaftaran	Pengguna	Konsultan	Jenis Dokumen	Status Pembayaran	Status Penerimaan	Tanggal Diterima	Diterim
HKI.3.000.003/2017		januar siregar		Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan	Belum Dibayar	Menunggu Approval		

Dapat dilihat status pembayaran dan status penerimaan. Jika sudah lunas pembayaran maka pada kolom status pembayaran akan menjadi “Lunas Pengajuan Pencatatan Ciptaan” dan menunggu persetujuan dari Petugas Approval Ditjen Kekayaan Intelektual, jika sudah disetujui maka kolom status penerimaan akan menjadi “Diterima”.



MELAKUKAN PEMBAYARAN

Pendaftaran ciptaan melalui elektronik (e-hakcipta) berhasil dilakukan. Untuk melengkapi suksesnya pendaftaran ciptaan melalui elektronik (e-hakcipta), pemohon dalam hal ini pengguna e-hakcipta dipersilahkan melakukan pembayaran.

- I. Sistem pembayaran terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan. Daftar Bank/Pos Persepsi Terintegrasi Dengan SIMPONI adalah sebagai berikut.

No	Bank/Pos Persepsi	Teller	ATM	IB	EDC
1	PT BRI	√	√	√	√
2	PT.BNI	√	√	√	-
3	PT.Bank Mandiri	√	√	√	-
4	PT. Bank CIMB Niaga	√	-	√	-
5	PT Pos Indonesia	√	-	-	-
6	BPD Sumsel Babel	√	-	-	-
7	Citibank, N.A	√	-	-	-
8	BPD Jabar Banten	√	√	-	-
9	Bank Central Asia	√	√	√	-
10	Bank Internasional Indonesia	√	-	-	-
11	Bank Of Tokyo	√	-	-	-
12	BPD Kalsel	√	-	-	-
13	BPD Riau Kepri	√	-	-	-
14	Bank Nusantara Parahyangan	√	-	-	-
15	Bank BNI Syariah	√	-	-	-
16	BPD Lampung	√	-	-	-
17	BPD Nusa Tenggara Timur	√	-	-	-
18	Bank Sulut	√	-	-	-
19	Bank Sumbar	√	√	-	-
20	Bank Sumut	√	-	-	-
21	Bank Panin	√	-	-	-
22	HSBC	√	-	-	-
23	BPD Jawa Timur	√	√	-	-
24	Deutsche Bank AG	√	-	-	-

II. TATA CARA PEMBAYARAN E-HAKCIPTA VIA ATM

A. ATM BRI

- Masukkan PIN
- Pilih Menu “Transaksi Lain”
- Pilih Menu “Pembayaran”
- Pilih Menu “Lainnya”
- Pilih Menu “Lainnya”
- Pilih Menu “MPN”
- Masukkan Kode Pembayaran / Kode Biling 15 Digit
- Pilih “Benar”
- Tunggu beberapa saat, ATM akan menampilkan Rincian Pembayaran
- Pilih “YA”
- ATM akan mengeluarkan tanda terima

B. ATM MANDIRI

- Masukkan PIN
- Pilih Menu “Bayar/Beli”
- Pilih Menu “Lainnya”
- Pilih Menu “Penerimaan Negara”
- Pilih Menu “Pajak/PNBP/Cukai”
- Masukkan Kode Pembayaran / Kode Biling 15 Digit
- Pilih “Benar”
- Tunggu beberapa saat, ATM akan menampilkan Rincian Pembayaran
- Ketik No: 1
- Pilih “YA”
- ATM akan mengeluarkan tanda terima